



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax : (0253) 201030
Website : www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id, e-mail: dpmptsp_pandeglangkab@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 503/ 16 -DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK LESTARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.9/200-Dikbud/2019 Tanggal 02 Agustus 2019, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, TK. Lestari untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, TK. Lestari membantu Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mewujudkan program pendidikan nasional dengan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, bertujuan untuk mendidik anak-anak usia dini agar memiliki nilai nilai budi pekerti yang baik, kecerdasan, keterampilan, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berguna untuk bangsa dan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-undang



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax : (0253) 201030
Website : www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id, e-mail: dpmptsp_pandeglangkab@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 503/ 16 -DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK LESTARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.9/200-Dikbud/2019 Tanggal 02 Agustus 2019, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, TK. Lestari untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, TK. Lestari membantu Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mewujudkan program pendidikan nasional dengan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, bertujuan untuk mendidik anak-anak usia dini agar memiliki nilai nilai budi pekerti yang baik, kecerdasan, keterampilan, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berguna untuk bangsa dan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22.Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Kepala Pendidikan Nak Usia Dini, TK. Lestari 16/TK LRI/X/2019 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari lokasi di Kampung Ciatuy Desa Mekarjaya Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang;

2. Akta Notaris Syahrudin,SH, Nomor 102 Tanggal 18 Desember 2006 tentang Akta Pendirian Yayasan Al-Uspuriah;

4. Surat Rekomendasi....

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22.Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Kepala Pendidikan Nak Usia Dini, TK. Lestari 16/TK LRI/X/2019 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari lokasi di Kampung Ciatuy Desa Mekarjaya Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang;

2. Akta Notaris Syahrudin,SH, Nomor 102 Tanggal 18 Desember 2006 tentang Akta Pendirian Yayasan Al-Uspuriah;

4. Surat Rekomendasi....

3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.9/044-IP.TK-Dikbud/2019 Tanggal 08 April 2019 tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Lestari;
4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.9/200-Dikbud/2019 Tanggal 02 Agustus 2019 tentang memberikan Rekomendasi Persetujuan untuk diterbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
TK. Lestari

Penyelenggara : Yayasan A-Uspuriah

Pengelola : Lesti Lestari, M.Pd

Alamat : Kampung Ciatuy Desa Mekarjaya
Kecamatan Cikedal Kabupaten
Pandeglang Propinsi Banten.

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus memenuhi Komitmen dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
4. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Lembaga Pendidikan.....

3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.9/044-IP.TK-Dikbud/2019 Tanggal 08 April 2019 tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Lestari;
4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.9/200-Dikbud/2019 Tanggal 02 Agustus 2019 tentang memberikan Rekomendasi Persetujuan untuk diterbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
TK. Lestari

Penyelenggara : Yayasan A-Uspuriah

Pengelola : Lesti Lestari, M.Pd

Alamat : Kampung Ciatuy Desa Mekarjaya
Kecamatan Cikedal Kabupaten
Pandeglang Propinsi Banten.

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus memenuhi Komitmen dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
4. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Lembaga Pendidikan.....

5. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
6. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Ketiga : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari, akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 25 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANDEGLANG



HT. IDA NOVAIDA, SH

NIP. 19621101 199010 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang

5. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
6. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Ketiga : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Lestari, akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 25 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANDEGLANG



Ida NOVAIDA, SH
NIP. 19621101 199010 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id
Website: <http://dindik.pandeglang.net>

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 421.9/44-IP.TK-Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan berdasarkan surat Permohonan Izin Pendirian dari PAUD. LESTARI Nomor: 017/TK LRI/III/2019 Tanggal : 11 Maret 2019 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan PAUD, Satuan Taman kanak - kanak kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. LESTARI
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Ciatuy Rt/Rw 012/005 Ds. Mekarjaya Kec. Cikedul Kab. Pandeglang
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN AL-USPURIAH
Pimpinan / Pengelola	: LESTI LESTARI, M.Pd

Pandeglang, 08 April 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. M. OLIS SOLIMIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id
Website: <http://dindik.pandeglang.net>

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 421.9/44-IP.TK-Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan berdasarkan surat Permohonan Izin Pendirian dari PAUD. LESTARI Nomor: 017/TK LRI/III/2019 Tanggal : 11 Maret 2019 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan PAUD, Satuan Taman kanak - kanak kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. LESTARI
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Ciatuy Rt/Rw 012/005 Ds. Mekarjaya Kec. Cikedal Kab. Pandeglang
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN AL-USPURIAH
Pimpinan / Pengelola	: LESTI LESTARI, M.Pd

Pandeglang, 08 April 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs H. M. OLIS SOLIMIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/044– IP.TK-Dikbud/2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “PAUD. LESTARI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat dari satuan PAUD Nomor : 017/TK LRI/III/2019 Perihal Permohonan Izin Pendirian **PAUD. LESTARI** tanggal 11 Maret 2019
- b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal, tanggal 11 Maret 2019, Nomor, 800/252-Korwil Dikbud/2019 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan izin Pendirian Penyelenggaraan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal.
- c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir “a” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Izin Pendirian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 125) (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 tambahanlembaran Negara RI Nomor 4844)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar(Lembaran Negara RI Nomor 37 tahun 1990
5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413)
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD .
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD TK Tahun 2014.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan** : 1. Kabupaten Pandeglang ;
2. Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor :420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Opersional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA,Pos PAUD /Satuan sejenis) Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG** Nomor : 421.9/044– IP.TK-Dikbud/2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “PAUD. LESTARI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat dari satuan PAUD Nomor : 017/TK LRI/III/2019 Perihal Permohonan Izin Pendirian **PAUD. LESTARI** tanggal 11 Maret 2019
- b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal, tanggal 11 Maret 2019, Nomor, 800/252-Korwil Dikbud/2019 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan izin Pendirian Penyelenggaraan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal.
- c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir “a” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Izin Pendirian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 125) (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 tambahanlembaran Negara RI Nomor 4844)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar(Lembaran Negara RI Nomor 37 tahun 1990
5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413)
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD .
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD TK Tahun 2014.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan** : 1. Kabupaten Pandeglang ;
2. Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor :420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Opsional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA,Pos PAUD /Satuan sejenis) Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. LESTARI
Nama Satuan	: TK. LESTARI
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Ciatuy Rt/Rw 012/005 Ds. Mekarjaya Kec. Cikedal Kab. Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab	: YAYASAN AL-USPURIAH
Pengelola	: LESTI LESTARI, M.Pd

- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 08 April 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1 003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cikedal
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. LESTARI
Nama Satuan	: TK. LESTARI
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Ciatuy Rt/Rw 012/005 Ds. Mekarjaya Kec. Cikedal Kab. Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab	: YAYASAN AL-USPURIAH
Pengelola	: LESTI LESTARI, M.Pd

- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 08 April 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1 003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cikedal
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal